



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Sepaku, 01 Januari 1993, umur 30, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Tengin Baru, 07 Januari 1985, umur 38, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 27 November 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Februari 2018 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx**, tanggal 12 Februari 2018;

Halaman 1 dari 6. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- **Anak 1**, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 10 November 2012, dan Pendidikan Kelas V SD;
- **Anak 2**, lahir di Balikpapan, tanggal 11 Februari 2022, dan Pendidikan belum sekolah;
- **Anak 3**, lahir di Balikpapan, tanggal 11 Februari 2022, Pendidikan belum sekolah, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan Kembali yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat diketahui sering bermain cinta dengan WIL (Wanita idaman lain) yang berbeda-beda dan tidak diketahui identitasnya, Penggugat sering mendapat laporan dari tetangga-tetangga yang mengatakan jika Tergugat sering ke rumah Perempuan tersebut, dan ketika ditanya Tergugat selalu marah-marah dan melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan cara memukul, menggunakan pendeng/ikat pinggang, dan menendang dan karena hal itu Penggugat melaporkan kekerasan yang dilakukan Tergugat ke Polsek Sepaku, dan setelah di laporkan Tergugat dan Penggugat damai dengan catatan Tergugat tidak akan mengulangi lagi;
- b. Bahwa Tergugat juga pernah dilaporkan ke Polsek Sepaku karena Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata, dan hal tersebut karena masalah uang;

Halaman 2 dari 6. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.Pnj



c. Bahwa Tergugat berusaha mendekati baby sitter anak kembarnya yang bernama **Yetrin**, berstatus gadis, usia 18 tahun, hal tersebut terjadi ketika Penggugat sedang tidak ada dirumah, Yetrin tiba-tiba lari dari rumah dan mengadu kepada kakak kandung Penggugat yang rumahnya tidak jauh dari kediaman Penggugat dan Tergugat **Pak Lukman sudah bersifat yang tidak wajar**, Yetrin juga mengaku di iming-imingin perhiasan kalung dan cincin dan diajak ke Balikpapan namun **Yetrin** menolak, dan karena hal tersebut Yetrin tidak fokus menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan anak tersebut jatuh hingga pipinya lebam dan membuat Penggugat tidak terima akan hal tersebut;

6. Bahwa pada bulan Juni 2022 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat dan Nafkah ke anak-anak masih diberikan hingga sekarang;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga mencoba menasehati namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida

Halaman 3 dari 6. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan kembali gugatan Cerai Gugat perkara nomor 414/Pdt.G/2023/PA.Pnj, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Daru Halleila, S.H, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 7 Desember 2023, mediasi dinyatakan berhasil dan Penggugat mencabut laporannya dan menyatakan ingin kembali rukun berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan kembali gugatan Cerai Gugat perkara nomor 414/Pdt.G/2023/PA.Pnj, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 6. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator Hakim Daru Halleila, S.H. berdasarkan penetapan mediator Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.Pnj dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut, mediasi terkait perceraian dinyatakan berhasil, Penggugat mencabut perkaranya dan menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi melanjutkan pertimbangan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara 414/Pdt.G/2023/PA.Pnj dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.Pnj, pada register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh kami **H. Achmad**

Halaman 5 dari 6. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H** dan **Daru Halleila, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arbain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,

Arbain, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya	Rp.	50.000,00
Proses		
3. Panggilan	Rp.	800.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	920.000,00
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)		